



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama terdakwa : **YUSUF SEPI WEDAMA**
2. Tempat Lahir : Dusner
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/ 26 Oktober 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Kaibi Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 02 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan 04 Januari 2022;
4. Majelis Hakim, terhitung sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan 04 Februari 2022;
5. Majelis Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan terhitung sejak tanggal 05 Februari 2022 sampai dengan 05 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mnk tanggal 06 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mnk tanggal 06 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa *YUSUF SEPI WEDAMA*, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan keadaan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHPidana* sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *YUSUF SEPI WEDAMA*, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat tanda nomor kendaraan (STNK asli) dengan nomor 08316063, nomor polisi PB 6805 W, nomor rangka MH1KD111LK130513, nomor mesin KD11E1129836;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF warna hitam dan abu-abu;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bagian Umum dan perlengkapan Setda Kabupaten Teluk Wondama melalui Saksi Willi Mabuy;
 - 1 (satu) buah pisau dapur stenlis warna silver dengan panjang 26 cm bergagang plastik warna putih, merah, biru;
Dirampas untuk dimusnakan;
4. Membebaskan agar terdakwa *YUSUF SEPI WEDAMA* membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00,00(Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidaritas berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM/ 90/MANOK/Eoh.2/12/2021 tertanggal 05 Januari 2022 dengan isi dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa *YUSUF SEPI WEDAMA* , pada hari Senin tanggal 01 November 2021, sekitar pukul 00.36sampai dengan pukul 02.00 Wit ,atau setidak-tidaknya disuatu waktu dibulan November 2021 atau setidak-tidaknya di suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Kompleks Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Wondama tepatnya di depan Ruang Gizi Kabupaten Teluk Wondama , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang memeriksa dan mengadili perkara ini " mengambil barang sesuatu yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF warna hitam dan abu-abu, dengan nomor polisi PB 6805 W, nomor rangka MH1KD111LK130513, nomor mesin KD11E1129836, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saksi/korban datang ke RSUD Kabupaten Teluk Wondama dan memarkirkan kendaraan bermotor yaitu sepeda motor honda CRF warna hitam dan abu-abu, dengan nomor polisi PB 6805 W, nomor rangka MH1KD111LK130513, nomor mesin KD11E1129836 di depan Ruangan Gizi untuk menjenguk adik kandung yang sedang dirawat diruangan Bangsal Wanita, karena saksi/korban janji dengan anak saksi/korban untuk balik pukul 02.00 Wit untuk pulang kerumah, dan pada sekitar pukul 02.00 WIT saksi/korban jalan untuk mengambil motor, didalam perjalanan menuju parkir dimana saksi/korban memarkirkan sepeda motor milik saksi korban sekitar jarak kurang lebih 10 meter saksi/korban sudah tidak melihat motor yang saksi/korban parkir di depan Ruangan Gizi RSUD Kabupaten Teluk Wondama;

Bahwa karena sepeda motor sudah tidak ada saat itu pun saksi / korban berusaha mengecek dan mencari motor tersebut di sekitaran halaman RSUD Kab. Teluk Wondama dan menanyakan kepada orang yang saksi / korban temui pada saat itu. tetapi usaha yang saksi / korban lakukan saksi / korban tidak mengetahui keberadaan motor tersebut. Bahwa sekitar pukul 04.00 Wit saksi / korban melapor ke kantor Polisi;

Bahwa setelah korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi lalu sekitar pukul 10.15 Wit saksi / korban menuju ke ruangan monitor CCTV RSUD Kab. Teluk Wondama dan saksi / korban tidak mendapatkan petunjuk terdakwa yang mengambil motor yang hilang tersebut dikarenakan CCTV di depan ruangan GIZI tidak aktif;

Selanjutnya saksi / korban mengecek di perumahan Dinas Kesehatan yang dimana rumah tersebut memiliki CCTV dan saksi / korban menemui salah satu rumah dimana ada CCTVnya. Sementara saksi / korban melihat hasil rekaman CCTV salah satu teman saksi / korban yaitu saudara MARKUS

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mnk



MANSOBEN melihat orang yang mencurigakan keluar dari semak-semak, lalu saudara MARKUS MANSOBEN menelusuri jalan yang sudah dilewati oleh orang yang dicurigai tersebut. Dan akhirnya saudara MARKUS MANSOBEN dengan jarak kurang lebih 20 meter berteriak dan mengatakan kepada saksi / korban “ Motor ada disini “ dan saksi / korban menjawab “ Jangan sentuh dan biarkan motor tersebut tetap dengan keadaan begitu “ selanjutnya tidak lama kemudian tiba-tiba muncul sepeda motor honda CRF milik saksi / korban dari balik semak- semak dengan kecepatan tinggi dan kemudian saksi / korban mengejar dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saudara JAKA, selanjutnya saudara MARKUS MANAU juga ikut mengejar dengan sepeda motor berboncengan dengan saudara THOMAS WORABAY sedangkan saudara MARKUS MANSOBEN dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saudara EROL sopir ambulance di RSUD Teluk Wondama, saudara MARKUS MANSOBEN dengan saudara EROL mendahului mengejar, kemudian saksi / korban yang berboncengan saudara JAKA dan saudara MARKUS MANAU dan saudara TOMAS WHORABAY langsung ikut mengejar, pada saat pengejaran saksi / korban mendahului saudara MARKUS MANAU karna saksi / korban kehilangan jejak orang yang mengambil sepeda motor milik saksi / korban kemudian saksi / korban berhenti di depan pukesmas WONDIBOI tidak lama kemudian sepeda motor saksi / korban yang di kendarai oleh orang yang tidak saksi / korban kenal namanya melintas dan saksi / korban berhentikan dan dari belakang saudara MARKUS MANAU dengan saudara THOMAS WORABAY ikut mengejar dari belakang pada saat itu pemberentihan atau di tempat kejadian orang sangat rame saksi / korban tidak mengenal orang tersebut dan ada juga yang melakukan pemukulan terhadap orang yang mengambil sepeda motor milik saksi / korban;

Bahwa setelah sepeda motor dalam penguasaan saksi / korban kemudian saksi / korban membawah motor tersebut ke polres Teluk Wondama dan terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi / korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil : 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF warna hitam dan abu-abu, dengan nomor polisi PB 6805 W, nomor rangka MH1KD111LK130513, nomor mesin KD11E1129836 tanpa sepegatahuan saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah) lebih dari Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa YUSUF SEPI WEDAMA , pada hari Senin tanggal 01 November 2021, sekitar pukul 00.36 sampai dengan pukul 02.00 Wit ,atau setidak-tidaknya disuatu waktu dibulan November 2021 atau setidak-tidaknya di suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Kompleks Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Wondama tepatnya di depan Ruang Gizi Kabupaten Teluk Wondama , atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF warna hitam dan abu-abu, dengan nomor polisi PB 6805 W, nomor rangka MH1KD111LK130513, nomor mesin KD11E1129836, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saksi/korban datang ke RSUD Kabupaten Teluk Wondama dan memarkirkan kendaraan bermotor yaitu sepeda motor honda CRF warna hitam dan abu-abu, dengan nomor polisi PB 6805 W, nomor rangka MH1KD111LK130513, nomor mesin KD11E1129836 di depan Ruangan Gizi untuk menjenguk adik kandung yang sedang dirawat diruangan Bangsal Wanita, karena saksi/korban janji dengan anak saksi/korban untuk balik pukul 02.00 Wit untuk pulang kerumah, dan pada sekitar pukul 02.00 WIT saksi/korban jalan untuk mengambil motor, didalam perjalanan menuju parkir dimana saksi/korban memarkirkan sepeda motor milik saksi korban sekitar jarak kurang lebih 10 meter saksi/korban sudah tidak melihat motor yang saksi/korban parkir di depan Ruangan Gizi RSUD Kabupaten Teluk Wondama;

Bahwa karena sepeda motor sudah tidak ada saat itu pun saksi / korban berusaha mengecek dan mencari motor tersebut di sekitaran halaman RSUD Kab. Teluk Wondama dan menanyakan kepada orang yang saksi / korban temui pada saat itu. tetapi usaha yang saksi / korban lakukan saksi / korban tidak mengetahui keberadaan motor tersebut;

Bahwa sekitar pukul 04.00 Wit saksi / korban melapor ke kantor Polisi;

Bahwa setelah korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi lalu sekitar pukul 10.15 Wit saksi / korban menuju ke ruangan monitor CCTV RSUD Kab. Teluk Wondama dan saksi / korban tidak mendapatkan petunjuk terdakwa yang mengambil motor yang hilang tersebut dikarenakan CCTV di depan ruangan GIZI tidak aktif;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mnk



Selanjutnya saksi / korban mengecek di perumahan Dinas Kesehatan yang dimana rumah tersebut memiliki CCTV dan saksi / korban menemui salah satu rumah dimana ada CCTVnya. Sementara saksi / korban melihat hasil rekaman CCTV salah satu teman saksi / korban yaitu saudara MARKUS MANSOBEN melihat orang yang mencurigakan keluar dari semak-semak, lalu saudara MARKUS MANSOBEN menelusuri jalan yang sudah dilewati oleh orang yang dicurigai tersebut. Dan akhirnya saudara MARKUS MANSOBEN dengan jarak kurang lebih 20 meter berteriak dan mengatakan kepada saksi / korban " Motor ada disini " dan saksi / korban menjawab " Jangan sentuh dan biarkan motor tersebut tetap dengan keadaan begitu " selanjutnya tidak lama kemudian tiba-tiba muncul sepeda motor honda CRF milik saksi / korban dari balik semak- semak dengan kecepatan tinggi dan kemudian saksi / korban mengejar dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saudara JAKA, selanjutnya saudara MARKUS MANAU juga ikut mengejar dengan sepeda motor berboncengan dengan saudara THOMAS WORABAY sedangkan saudara MARKUS MANSOBEN dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saudara EROL sopir ambulance di RSUD Teluk Wondama, saudara MARKUS MANSOBEN dengan saudara EROL mendahului mengejar, kemudian saksi / korban yang berboncengan saudara JAKA dan saudara MARKUS MANAU dan saudara TOMAS WHORABAY langsung ikut mengejar, pada saat pengejaran saksi / korban mendahului saudara MARKUS MANAU karna saksi / korban kehilangan jejak orang yang mengambil sepeda motor milik saksi / korban kemudian saksi / korban berhenti di depan pukesmas WONDIBOI tidak lama kemudian sepeda motor saksi / korban yang di kendari oleh orang yang tidak saksi / korban kenal namanya melintas dan saksi / korban berhentikan dan dari belakang saudara MARKUS MANAU dengan saudara THOMAS WORABAY ikut mengejar dari belakang pada saat itu pemberentihan atau di tempat kejadian orang sangat rame saksi / korban tidak mengenal orang tersebut dan ada juga yang melakukan pemukulan terhadap orang yang mengambil sepeda motor milik saksi / korban;

Bahwa setelah sepeda motor dalam penguasaan saksi / korban kemudian saksi / korban membawah motor tersebut ke polres Teluk Wondama dan terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi / korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil : 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF warna hitam dan abu-abu, dengan nomor polisi PB 6805 W, nomor rangka MH1KD111LK130513, nomor mesin KD11E1129836 tanpa sepegatahuan saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dihadapan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **WILLI MABUY** (memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan persidangan):

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 November 2021 di Depan Ruang Gizi RSUD Kabupaten Teluk Wondama Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama sekitar pukul 00.36 WIT sampai pukul 02.00 WIT;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 00.36 WIT Saksi datang ke RSUD Kabupaten Teluk Wondama dan memarkirkan kendaraan bersepeda motor di depan Ruangan Gizi untuk menjenguk adik kandung yang sedang dirawat diruangan Bangsal Wanita, berhubungan Saksi janji dengan anak Saksi untuk balik pukul 02.00 WIT untuk pulang ke rumah, dan pada sekitar pukul 02.00 WIT Saksi jalan untuk mengambil sepeda motor, di dalam perjalanan menuju parkiran dimana Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi sekitar jarak kurang lebih 10 meter Saksi sudah tidak melihat sepeda motor yang Saksi parkirkan di depan Ruangan Gizi RSUD Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa merek dan jenis sepeda motor tersebut adalah merek/type HONDA/T4G02T31L0 M/T, jenis/model sepeda motor, Tahun Pembuatan dan perakitan 2020/2020, Isi silinder/HP 149, Warna KB abu-abu, No. Rangka MH1KD1111LK130513, No. Mesin KD11E1129836 Nomor Polisi PB 6805 W;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini, yaitu: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor 08316063 atas nama pemilik Bagian Umum dan Perlengkapan SETDA Kabupaten Teluk Wondama alamat Kompleks perkantoran Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi PB 6805 W, merk/type HONDA/T4G02T31L0 M/T, jenis/model sepeda motor, Tahun Pembuatan dan perakitan 2020/2020, Isi silinder/HP 149, Warna KB abu-abu, No. Rangka MH1KD1111LK130513, No. Mesin KD11E1129836?;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut adalah milik Bagian Umum dan perlengkapan SETDA Kabupaten Teluk Wondama yang diperuntukan ke staf pegawai Bagian Umum dan Perlengkapan SETDA Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa setahu Saksi pemilik sepeda motor HONDA dengan Nomor Polisi PB 6805 W adalah Bagian Umum dan perlengkapan SETDA Kabupaten Teluk Wondama yang diperuntukkan ke Saksi karena Saksi sebagai staf pegawai Bagian Umum dan Perlengkapan SETDA Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut hilang kemudian Saksi berusaha mengecek dan mencari sepeda motor tersebut di sekitaran halaman RSUD Kab. Teluk Wondama dan menanyakan kepada orang yang Saksi temui pada saat itu, tetapi usaha yang Saksi lakukan tidak dapat mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut dan sekitar pukul 04.00 WIT Saksi melapor ke kantor Polisi;
- Bahwa sekitar pukul 00.36 WIT Saksi datang ke RSUD Kab. Teluk Wondama untuk menjenguk adik saksi/korban yang sedang dirawat di ruangan bangsal wanita dan Saksi memarkirkan sepeda motor HONDA CRF PB 6805 W tersebut di depan ruangan Gizi dan tidak Saksi kunci setir serta kunci Sepeda motor Saksi pegang, sekitar pukul 02.00 WIT Saksi jalan untuk mengambil sepeda motor, di dalam perjalanan sekitar jarak kurang lebih 10 meter Saksi sudah tidak melihat sepeda motor yang Saksi parkirkan di depan Ruangan Gizi RSUD Kabupaten Teluk Wondama dan saat itu pun Saksi berusaha mengecek dan mencari sepeda motor tersebut di sekitaran halaman RSUD Kab. Teluk Wondama dan menanyakan kepada orang yang Saksi temui pada saat itu, tetapi usaha yang Saksi lakukan Saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut dan sekitar pukul 04.00 WIT Saksi melapor ke kantor Polisi;
- Bahwa pada tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 10.15 WIT Saksi menuju ke ruangan monitor CCTV RSUD Kab. Teluk Wondama dan Saksi tidak mendapatkan petunjuk pelaku yang mengambil sepeda motor yang hilang tersebut dikarenakan CCTV di depan ruangan GIZI tidak aktif, selanjutnya Saksi mengecek di perumahan Dinas Kesehatan yang dimana rumah tersebut memiliki CCTV dan Saksi menemui salah satu rumah dimana ada CCTVnya, sementara Saksi melihat hasil rekaman CCTV salah satu teman Saksi yaitu saudara MARKUS MANSOBEN melihat orang yang mencurigakan keluar dari semak-semak, lalu saudara MARKUS MANSOBEN menelusuri jalan yang sudah dilewati oleh orang yang dicurigai tersebut dan akhirnya saudara MARKUS MANSOBEN

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mnk



dengan jarak kurang lebih 20 meter berteriak dan mengatakan kepada Saksi: "Motor ada disini" dan Saksi menjawab: "Jangan sentuh dan biarkan sepeda motor tersebut tetap dengan keadaan begitu", selanjutnya tidak lama kemudian tiba-tiba muncul sepeda motor honda CRF milik Saksi dari balik semak- semak dengan kecepatan tinggi dan kemudian Saksi mengejar dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saudara JAKA, selanjutnya saudara MARKUS MANAU juga ikut mengejar dengan sepeda motor berboncengan dengan saudara THOMAS WORABAY sedangkan saudara MARKUS MANSOBEN dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saudara EROL sopir ambulance di RSUD Teluk Wondama, saudara MARKUS MANSOBEN dengan saudara EROL mendahului mengejar, kemudian Saksi yang berboncengan saudara JAKA dan saudara MARKUS MANAU dan saudara TOMAS WHORABAY langsung ikut mengejar, pada saat pengejaran Saksi mendahului saudara MARKUS MANAU karena Saksi kehilangan jejak orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi kemudian Saksi berhenti di depan Puskesmas WONDIBOI, tidak lama kemudian sepeda motor Saksi yang di kendarai oleh orang yang tidak Saksi kenal namanya melintas dan Saksi berhentian dan dari belakang saudara MARKUS MANAU dengan saudara THOMAS WORABAY ikut mengejar dari belakang pada saat itu pemberhentian atau di tempat kejadian orang sangat ramai Saksi tidak mengenali orang tersebut dan ada juga yang melakukan pemukulan terhadap orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi, setelah sepeda motor dalam penguasaan Saksi kemudian Saksi bawa ke Polres Teluk Wondama orang yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi beserta barang buktinya;

- Bahwa ada 5 (lima) orang yang membantu Saksi pada saat Saksi berniat menangkap pelaku, yaitu saudara MARKUS MANAU, MARKUS MANSOBEN dan 3 (tiga) orang Saksi kenal tetapi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Saksi menunggu pelaku untuk mengambil sepeda motor HONDA CRF PB 6805 W tersebut yang telah pelaku sembunyikan di semak-semak agar Saksi tangkap pelaku dengan barang buktinya;
- Bahwa usaha yang Saksi lakukan tidak berhasil dikarenakan Saksi menunggu pelaku terlalu jauh dari posisi sepeda motor yang disembunyikan yaitu sekitar kurang lebih 100 meter, kurang lebih sekitar 1 jam Saksi menunggu pelaku untuk keluar, tiba-tiba pelaku dengan kecepatan tinggi membawa kabur sepeda motor HONDA CRF PB 6805 W



melintas di depan Saksi dan melaju ke arah jalan raya Rasiei ke arah Selatan;

- Bahwa yang dirusak oleh pelaku adalah tempat kunci kontak dan kabel dari kunci kontak diputus dan menyambung dengan kabel lampu yang telah diputus oleh pelaku, karena kunci sepeda motor tersebut masih Saksi pegang;
- Bahwa pelaku merusak dengan menggunakan sebuah benda tajam yang tidak Saksi ketahui karena yang Saksi lihat rumah kontak kunci sepeda motor milik Saksi dalam keadaan rusak serta kabel jurusan kunci kontak dalam keadaan putus hingga tersambung dan sepeda motor dalam keadaan hidup dan juga kabel tersebut diputus atau di potong dengan menggunakan alat tajam;
- Bahwa setahu Saksi pelaku ingin memiliki barang atau sepeda motor yang dimiliki oleh Saksi, dimana sepeda motor tersebut adalah milik Bagian Umum dan perlengkapan SETDA Kabupaten Teluk Wondama yang diperuntukkan ke Saksi karena Saksi sebagai staf pegawai Bagian Umum dan Perlengkapan SETDA Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa pelaku tidak meminta izin kepada Saksi serta Saksi tidak pernah memberikan izin kepada pelaku untuk mengambil atau membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor HONDA CRF PB 6805 W tersebut di Kompleks RSUD Kabupaten Teluk Wondama tepatnya di depan ruangan Gizi dimana ada pagar dan diareal tersebut mudah orang lewat dikarenakan bahwa tempat tersebut merupakan tempat pelayanan masyarakat atau fasilitas umum dan pencahayaan di Kompleks RSUD Kabupaten Teluk Wondama tepatnya di depan ruangan Gizi sangat terang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MARKUS MANAU** (keterangan saksi dibacakan di hadapan persidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan):

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 November 2021 di Depan Ruang Gizi RSUD Kabupaten Teluk Wondama Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama sekitar pukul 01.36 WIT;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari korban WILI MABUY yang mengadu ke kantor pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIT.
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan sepeda motor tersebut adalah saudara WILI MABUI dan yang mengambilnya Saksi tidak mengetahuinya;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIT di ruangan Administrasi RSUD Kab. Teluk Wondama meminta bantu untuk mengecek CCTV langsung Saksi bersama saudara WILI MABUI menuju ruang UGD RSUD Kab. Teluk Wondama untuk mengecek rekaman CCTV yang berada di ruang UGD tersebut, karena di rekaman CCTV di ruangan tersebut tidak ada rekaman yang dimaksud jadi Saksi bersama saudara WILI MABUI berpindah untuk mengecek di CCTV yang berada di perumahan kesehatan yang saat itu kebetulan CCTV yang dimaksud terhubung dengan Handphone milik saudara BARTO, belum sempat kami mengecek rekaman CCTV yang tersambung dengan Handphone miliknya kami bertiga melihat orang yang kami curigai sebagai pelaku ini keluar dari dalam semak-semak, tapi kami tidak menghiraukan orang tersebut, lalu tidak lama saudara MARKUS MANSOBEN datang dari arah Rumah sakit dan saudara MARKUS MANSOBEN berjalan ke arah dimana orang yang terduga pelaku tadi keluar dari semak-semak tersebut, dan tidak lama saudara MARKUS MANSOBEN berkata kepada kami bahwa motor tersebut berada di dalam semak-semak tersebut, kemudian kami bubar dari tempat kami berkumpul tadi dan Saksi bersama dengan saudara WILI MABUI dan MARKUS MANSOBEN berinisiatif untuk memantau terduga pelaku tersebut untuk kembali mengambil motor curian tersebut, dan orang yang terduga pelaku tersebut benar kembali mengambil motor tersebut, melihat hal tersebut Saksi bersama saudara WILI MABUI dengan saudara JAKA mengendarai sepeda motor berboncengan dan MARKUS MANSOBEN bergegas mencari kendaraan untuk mengikutinya dengan berboncengan dengan saudara EROL, sedangkan Saksi juga ikut mengejar berboncengan dengan saudara TOMAS WORABAY, saudara MARKUS MANSOBEN terlebih dahulu dan berjaga di SMK Tandia dan saudara WILI MABUY yang dengan saudara JAKA dalam perjalanan mendahului Saksi pada saat Saksi di perjalanan dengan saudara PAUL anggota Polsek Wasior tepatnya di Kampung Kaibi pelaku menyalip kami dengan menggunakan sepeda motor milik saudari Willi Mabui, lalu Saksi memberi kode kepada saudara PAUL anggota Polsek Wasior, lalu saudara PAUL menghentikan terduga pelaku di depan Puskesmas Wondiboi dan selanjutnya terduga pelaku dibawa dan diamankan di Polres Teluk Wondama;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa terhadap saksi yang keterangannya dibacakan dihadapan persidangan tersebut telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut namun karena saksi tersebut tidak dapat menghadiri persidangan pada hari yang ditentukan karena alasan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 KUHAP keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 00.15 WIT Terdakwa berada rumah saudara ABRAHAM WARAMI sedang mengkonsumsi minuman keras merek CT (Cap Tikus) sebanyak 1,5 Liter. Setelah minuman CT (Cap Tikus) tersebut habis sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa menuju RSUD Kabupaten Teluk Wondama melalui pintu gerbang depan, lalu Terdakwa menuju ke kompleks belakang RSUD Kabupaten Teluk Wondama tepatnya di depan ruangan gizi, lalu Terdakwa melihat 2 (dua) kendaraan bermotor yang terparkir di depan ruangan Gizi yaitu sepeda motor Yamaha Matic Mio dan sepeda motor Honda CRF selanjutnya Terdakwa memeriksa kendaraan Motor Yamaha Matic Mio dengan cara memegang setir dan menggoyangkannya tetapi setir sepeda motor Yamaha Matic Mio tersebut terkunci, selanjutnya Terdakwa memegang setir sepeda motor Honda CRF dan menggoyangkannya ternyata setir sepeda motor Honda CRF tidak terkunci. Mengetahui bahwa sepeda motor Honda CRF setirnya tidak terkunci kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Honda CRF tersebut ke semak - semak dan menutupinya dengan batang pohon kayu singkong. Pada hari senin tanggal 01 November 2021 Sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa pergi mengecek untuk memastikan kendaraan sepeda motor HONDA CRF yang Terdakwa sembunyikan di semak-semak masih ada dan ternyata sepeda motor HONDA CRF tersebut masih ada, kemudian Terdakwa kembali pulang kerumah saudara ABRAHAM WARAMI untuk mengambil pisau dan sendok makan tanpa sepengetahuan saudara ABRAHAM WARAMI dan menaruh pisau dan sendok makan tersebut di saku celana Terdakwa dan menuju ke sepeda motor yang Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa sembunyikan, setelah tiba kemudian dengan menggunakan bagian pegangan sendok dengan sekuat tenaga Terdakwa mencongkel rumah kunci motor tetapi tidak berhasil selanjutnya Terdakwa memotong kabel yang



berada di bodi motor dengan menggunakan pisau yang sudah Terdakwa persiapkan setelah itu kabel yang jurusan kontak kunci Terdakwa potong dan setelah terpotong dan Terdakwa menyambungkannya ternyata usaha Terdakwa tersebut berhasil dan motor tersebut bisa menyala atau hidup, selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan motor HONDA CRF tersebut ke rumah saudara ANTON HOROTA untuk mengambil pakaian dan menaruhnya di dalam tas, di dalam rumah Terdakwa tidak bertemu dengan saudara ANTON HOROTA tetapi Terdakwa hanya bertemu dengan saudari FRANSINA KAROAPI, Terdakwa mengatakan kepada saudari FRANSINA KAROAPI akan berangkat pergi kerja, padahal Terdakwa akan pergi ke Kabupaten Nabire dan Terdakwa menitipkan pisau yang Terdakwa pergunakan untuk memotong kabel kepada saudari FRANSINA KAROAPI sedangkan sendok masih Terdakwa simpan, di perjalanan ke Kabupaten Nabire Terdakwa dihadang dan ditahan tepatnya di depan jalan Perumahan Dinas Perawat Puskesmas Wondiboi, Terdakwa dihadang oleh warga lalu Terdakwa dipukul dan kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Teluk Wondama;

- Bahwa lokasi Terdakwa mengambil sepeda motor Honda CRF di kompleks RSUD Teluk Wondama adalah tempat fasilitas umum dan siapa pun dapat masuk ke areal RSUD Teluk Wondama termasuk Terdakwa, serta letak dari RSUD Teluk Wondama di pinggir Jalan Raya dengan jarak kurang lebih 50 meter dan untuk penerangan sangat terang, kemudian lokasi untuk RSUD Teluk Wondama dibagian depan sudah ada pagar dan ada juga yang belum dipagari;
- Bahwa saudari FRANSINA KAROAPI pernah bertanya kepada Terdakwa dengan berkata Yusuf siapa yang punya sepeda motor dan Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai adalah milik bos;
- Bahwa Terdakwa mengenal Barang Bukti di persidangan yaitu: 1 (satu) unit motor dengan Nomor Polisi PB 6805 W, merk/type HONDA/T4G02T31L0 M/T, jenis/model sepeda motor, Tahun Pembuatan dan perakitan 2020/2020, Isi silinder/HP 149, Warna KB abu-abu, No. Rangka MH1KD1111LK130513, No. Mesin KD11E1129836, dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil di kompleks RSUD Kabupaten Teluk Wondama tepatnya di depan ruangan gizi, sedangkan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor 08316063 atas nama pemilik Bagian Umum dan Perlengkapan SETDA Kabupaten Teluk Wondama alamat Kompleks perkantoran Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, adalah milik dari pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah Terdakwa ingin memiliki sepeda motor HONDA CRF tersebut dan rencananya Terdakwa akan menjualnya apabila Terdakwa jual maka Terdakwa mendapatkan uang dan dapat menutupi kebutuhan ekonomi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor HONDA CRF tersebut sewaktu mengambilnya;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau dapur stenlis warna silver dengan panjang 26 cm, bergagang plastik warna putih, merah, biru adalah alat yang Terdakwa pergunakan untuk memotong kabel kunci kontak sepeda motor Honda CRF yang Terdakwa ambil di Kompleks RSUD Teluk Wondama tepatnya di halaman atau depan ruangan gizi;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor HONDA CRF tersebut di kompleks RSUD Teluk Wondama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat tanda nomor kendaraan (STNK asli) dengan nomor 08316063, nomor polisi PB 6805 W, nomor rangka MH1KD111LK130513, nomor mesin KD11E1129836;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF warna hitam dan abu-abu;
- 1 (satu) buah pisau dapur stenlis warna silver dengan panjang 26 cm bergagang plastik warna putih, merah, biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan telah mengambil barang sesuatu tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF dengan Nomor Polisi PB 6805 W milik Bagian Umum dan Perlengkapan SETDA Kabupaten Teluk Wondama di kompleks RSUD Teluk Wondama pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIT;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa menuju RSUD Kabupaten Teluk Wondama melalui pintu gerbang depan, lalu Terdakwa menuju ke kompleks belakang RSUD Kabupaten Teluk Wondama tepatnya di depan ruangan gizi, lalu Terdakwa melihat 2 (dua) kendaraan bermotor yang terparkir di depan ruangan Gizi yaitu sepeda motor Yamaha Matic Mio dan sepeda motor Honda CRF selanjutnya Terdakwa memeriksa kendaraan Motor Yamaha Matic Mio dengan cara memegang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mnk



setir dan menggoyangkannya tetapi setir sepeda motor Yamaha Matic Mio tersebut terkunci, selanjutnya Terdakwa memegang setir sepeda motor Honda CRF dan menggoyangkannya ternyata setir sepeda motor Honda CRF tidak terkunci. Mengetahui bahwa sepeda motor Honda CRF setirnya tidak terkunci kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Honda CRF tersebut ke semak - semak dan menutupinya dengan batang pohon kayu singkong. Pada hari senin tanggal 01 November 2021 Sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa pergi mengecek untuk memastikan kendaraan sepeda motor HONDA CRF yang Terdakwa sembunyikan di semak-semak masih ada dan ternyata sepeda motor HONDA CRF tersebut masih ada, kemudian Terdakwa kembali pulang kerumah saudara ABRAHAM WARAMI untuk mengambil pisau dan sendok makan tanpa sepengetahuan saudara ABRAHAM WARAMI dan menaruh pisau dan sendok makan tersebut di saku celana Terdakwa dan menuju ke sepeda motor yang Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa sembunyikan, setelah tiba kemudian dengan menggunakan bagian pegangan sendok dengan sekuat tenaga Terdakwa mencongkel rumah kunci motor tetapi tidak berhasil selanjutnya Terdakwa memotong kabel yang berada di bodi motor dengan menggunakan pisau yang sudah Terdakwa persiapkan setelah itu kabel yang jurusan kontak kunci Terdakwa potong dan setelah terpotong dan Terdakwa menyambungkannya ternyata usaha Terdakwa tersebut berhasil dan motor tersebut bisa menyala atau hidup, selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan motor HONDA CRF tersebut ke rumah saudara ANTON HOROTA untuk mengambil pakaian dan menaruhnya di dalam tas, di dalam rumah Terdakwa tidak bertemu dengan saudara ANTON HOROTA tetapi Terdakwa hanya bertemu dengan saudari FRANSINA KAROAPI, Terdakwa mengatakan kepada saudari FRANSINA KAROAPI akan berangkat pergi kerja, padahal Terdakwa akan pergi ke Kabupaten Nabire dan Terdakwa menitipkan pisau yang Terdakwa pergunakan untuk memotong kabel kepada saudari FRANSINA KAROAPI sedangkan sendok masih Terdakwa simpan, di perjalanan ke Kabupaten Nabire Terdakwa dihadang dan ditahan tepatnya di depan jalan Perumahan Dinas Perawat Puskesmas Wondiboi, Terdakwa dihadang oleh warga lalu Terdakwa dipukul dan kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Teluk Wondama;

- Bahwa lokasi Terdakwa mengambil sepeda motor Honda CRF di kompleks RSUD Teluk Wondama adalah tempat fasilitas umum dan siapa pun dapat masuk ke areal RSUD Teluk Wondama termasuk Terdakwa, serta letak dari



RSUD Teluk Wondama di pinggir Jalan Raya dengan jarak kurang lebih 50 meter dan untuk penerangan sangat terang, kemudian lokasi untuk RSUD Teluk Wondama dibagian depan sudah ada pagar dan ada juga yang belum dipagari;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah Terdakwa ingin memiliki sepeda motor HONDA CRF tersebut dan rencananya Terdakwa akan menjualnya apabila Terdakwa jual maka Terdakwa mendapatkan uang dan dapat menutupi kebutuhan ekonomi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor HONDA CRF tersebut sewaktu mengambilnya;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau dapur stenlis warna silver dengan panjang 26 cm, bergagang plastik warna putih, merah, biru adalah alat yang Terdakwa pergunakan untuk memotong kabel kunci kontak sepeda motor Honda CRF yang Terdakwa ambil di Kompleks RSUD Teluk Wondama tepatnya di halaman atau depan ruangan gizi;
- Bahwa 1 (satu) unit motor dengan Nomor Polisi PB 6805 W, merk/type HONDA/T4G02T31L0 M/T, jenis/model sepeda motor, Tahun Pembuatan dan perakitan 2020/2020, Isi silinder/HP 149, Warna KB abu-abu, No. Rangka MH1KD1111LK130513, No. Mesin KD11E1129836 adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil di kompleks RSUD Kabupaten Teluk Wondama tepatnya di depan ruangan gizi, sedangkan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor 08316063 atas nama pemilik Bagian Umum dan Perlengkapan SETDA Kabupaten Teluk Wondama alamat Kompleks perkantoran Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, adalah milik dari pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Bagian Umum dan Perlengkapan SETDA Kabupaten Teluk Wondama mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF dengan Nomor Polisi PB 6805 W;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas olehnya itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari;
5. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama YUSUF SEPI WEDAMA dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangkan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa maksud “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dapat diartikan setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud, perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa tertangkap tangan telah mengambil barang sesuatu tanpa seizin dan



sepengetahuan pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF dengan Nomor Polisi PB 6805 W milik Bagian Umum dan Perlengkapan SETDA Kabupaten Teluk Wondama di kompleks RSUD Teluk Wondama pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIT yang mana pada waktu itu Terdakwa menuju RSUD Kabupaten Teluk Wondama melalui pintu gerbang depan, lalu Terdakwa menuju ke kompleks belakang RSUD Kabupaten Teluk Wondama tepatnya di depan ruangan gizi, lalu Terdakwa melihat 2 (dua) kendaraan bermotor yang terparkir di depan ruangan Gizi yaitu sepeda motor Yamaha Matic Mio dan sepeda motor Honda CRF selanjutnya Terdakwa memeriksa kendaraan Motor Yamaha Matic Mio dengan cara memegang setir dan menggoyangkannya tetapi setir sepeda motor Yamaha Matic Mio tersebut terkunci, selanjutnya Terdakwa memegang setir sepeda motor Honda CRF dan menggoyangkannya ternyata setir sepeda motor Honda CRF tidak terkunci, mengetahui bahwa sepeda motor Honda CRF setirnya tidak terkunci kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Honda CRF tersebut ke semak-semak dan menutupinya dengan batang pohon kayu singkong, kemudian pada hari senin tanggal 01 November 2021 Sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa pergi mengecek untuk memastikan kendaraan sepeda motor HONDA CRF yang Terdakwa sembunyikan di semak-semak masih ada dan ternyata sepeda motor HONDA CRF tersebut masih ada, kemudian Terdakwa kembali pulang kerumah saudara ABRAHAM WARAMI untuk mengambil pisau dan sendok makan tanpa sepengetahuan saudara ABRAHAM WARAMI dan menaruh pisau dan sendok makan tersebut di saku celana Terdakwa dan menuju ke sepeda motor yang Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa sembunyikan, setelah tiba kemudian dengan menggunakan bagian pegangan sendok dengan sekuat tenaga Terdakwa mencongkel rumah kunci motor tetapi tidak berhasil selanjutnya Terdakwa memotong kabel yang berada di bodi motor dengan menggunakan pisau yang sudah Terdakwa persiapkan setelah itu kabel yang jurusan kekontak kunci Terdakwa potong dan setelah terpotong dan Terdakwa menyambungkannya ternyata usaha Terdakwa tersebut berhasil dan motor tersebut bisa menyala atau hidup, selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan motor HONDA CRF tersebut ke rumah saudara ANTON HOROTA untuk mengambil pakaian dan menaruhnya di dalam tas, di dalam rumah Terdakwa tidak bertemu dengan saudara ANTON HOROTA tetapi Terdakwa hanya bertemu dengan saudari FRANSINA KAROAPI, Terdakwa mengatakan kepada saudari FRANSINA KAROAPI akan berangkat pergi kerja, padahal Terdakwa akan pergi ke Kabupaten Nabire dan Terdakwa menitipkan pisau yang Terdakwa



pergunakan untuk memotong kabel kepada saudari FRANSINA KAROAPI sedangkan sendok masih Terdakwa simpan, di perjalanan ke Kabupaten Nabire Terdakwa dihadang dan ditahan tepatnya di depan jalan Perumahan Dinas Perawat Puskesmas Wondiboi, Terdakwa dihadang oleh warga lalu Terdakwa dipukul dan kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Teluk Wondama;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit motor dengan Nomor Polisi PB 6805 W, merk/type HONDA/T4G02T31L0 M/T, jenis/model sepeda motor, Tahun Pembuatan dan perakitan 2020/2020, Isi silinder/HP 149, Warna KB abu-abu, No. Rangka MH1KD1111LK130513, No. Mesin KD11E1129836 adalah sepeda motor milik Bagian Umum dan Perlengkapan SETDA Kabupaten Teluk Wondama yang Terdakwa ambil di kompleks RSUD Kabupaten Teluk Wondama tepatnya di depan ruangan gizi, sedangkan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor 08316063 atas nama pemilik Bagian Umum dan Perlengkapan SETDA Kabupaten Teluk Wondama alamat Kompleks perkantoran Rasiei Kabupaten Teluk Wondama, adalah milik dari pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF dengan Nomor Polisi PB 6805 W milik Bagian Umum dan Perlengkapan SETDA Kabupaten Teluk Wondama sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa adalah tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya dan perbuatan tersebut sudah dapat dikatakan selesai karena barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut telah berpindah tempat kedalam penguasaan Terdakwa sehingga perbuatan tersebut telah jelas menggambarkan adanya perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian memiliki secara melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa tertangkap tangan telah mengambil barang sesuatu tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF dengan Nomor Polisi PB 6805 W milik Bagian Umum dan Perlengkapan SETDA Kabupaten Teluk Wondama di kompleks RSUD Teluk Wondama pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIT yang mana pada waktu itu Terdakwa menuju RSUD Kabupaten Teluk Wondama melalui pintu gerbang depan, lalu Terdakwa menuju ke kompleks belakang RSUD Kabupaten Teluk Wondama tepatnya di depan ruangan gizi, lalu Terdakwa melihat 2 (dua) kendaraan bermotor yang terparkir di depan ruangan Gizi yaitu sepeda motor Yamaha Matic Mio dan sepeda motor Honda CRF selanjutnya Terdakwa memeriksa kendaraan Motor Yamaha Matic Mio dengan cara memegang setir dan menggoyangkannya tetapi setir sepeda motor Yamaha Matic Mio tersebut terkunci, selanjutnya Terdakwa memegang setir sepeda motor Honda CRF dan menggoyangkannya ternyata setir sepeda motor Honda CRF tidak terkunci, mengetahui bahwa sepeda motor Honda CRF setirnya tidak terkunci kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Honda CRF tersebut ke semak-semak dan menutupinya dengan batang pohon kayu singkong, kemudian pada hari senin tanggal 01 November 2021 Sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa pergi mengecek untuk memastikan kendaraan sepeda motor HONDA CRF yang Terdakwa sembunyikan di semak-semak masih ada dan ternyata sepeda motor HONDA CRF tersebut masih ada, kemudian Terdakwa kembali pulang kerumah saudara ABRAHAM WARAMI untuk mengambil pisau dan sendok makan tanpa sepengetahuan saudara ABRAHAM WARAMI dan menaruh pisau dan sendok makan tersebut di saku celana Terdakwa dan menuju ke sepeda motor yang Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa sembunyikan, setelah tiba kemudian dengan menggunakan bagian pegangan sendok dengan sekuat tenaga Terdakwa mencongkel rumah kunci motor tetapi tidak berhasil selanjutnya Terdakwa memotong kabel yang berada di bodi motor dengan menggunakan pisau yang sudah Terdakwa persiapkan setelah itu kabel yang jurusan kekontak kunci Terdakwa potong dan setelah terpotong dan Terdakwa menyambungkannya ternyata usaha Terdakwa tersebut berhasil dan motor tersebut bisa menyala atau hidup, selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan motor HONDA CRF tersebut ke rumah saudara ANTON HOROTA untuk mengambil pakaian dan menaruhnya di dalam tas, di dalam rumah Terdakwa tidak bertemu dengan saudara ANTON HOROTA tetapi Terdakwa hanya bertemu dengan saudari FRANSINA KAROAPI, Terdakwa mengatakan kepada saudari FRANSINA KAROAPI akan berangkat pergi kerja, padahal Terdakwa akan pergi ke Kabupaten Nabire dan Terdakwa menitipkan pisau yang Terdakwa pergunakan untuk memotong kabel kepada saudari FRANSINA KAROAPI sedangkan sendok masih Terdakwa simpan, di perjalanan ke Kabupaten Nabire Terdakwa dihadang dan ditahan tepatnya di depan jalan Perumahan Dinas

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawat Puskesmas Wondiboi, Terdakwa dihadang oleh warga lalu Terdakwa dipukul dan kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Teluk Wondama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah Terdakwa ingin memiliki sepeda motor HONDA CRF tersebut dan rencananya Terdakwa akan menjualnya apabila Terdakwa jual maka Terdakwa mendapatkan uang dan dapat menutupi kebutuhan ekonomi Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF dengan Nomor Polisi PB 6805 W milik Bagian Umum dan Perlengkapan SETDA Kabupaten Teluk Wondama sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa adalah tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yang mana Terdakwa sudah mengetahui, atau patut menyadari bahwa mengambil barang orang lain tanpa seizin pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta maksud perbuatan Terdakwa tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan dapat menutupi kebutuhan ekonomi Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah jelas menggambarkan *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Dilakukan pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "malam hari" berarti waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Kata malam bermakna saat matahari terbenam sampai matahari terbit atau dari pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00 sebagaimana pula disebutkan dalam Pasal 98 KUHP bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF dengan Nomor Polisi PB 6805 W milik Bagian Umum dan Perlengkapan SETDA Kabupaten Teluk Wondama di kompleks RSUD Teluk Wondama pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIT;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada pukul 01.00 WIT yang merupakan waktu malam hari untuk zona Waktu Indonesia Timur sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur *"Dilakukan pada waktu malam hari"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mnk



Ad. 5. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa maksud dari *pekarangan tertutup* sebagaimana di jelaskan oleh R.Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada penjelasan Pasal 363 ayat (3) adalah suatu pekarangan yang disekililingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa lokasi Terdakwa mengambil sepeda motor Honda CRF di kompleks RSUD Teluk Wondama adalah tempat fasilitas umum dan siapa pun dapat masuk ke areal RSUD Teluk Wondama termasuk Terdakwa, serta letak dari RSUD Teluk Wondama di pinggir Jalan Raya dengan jarak kurang lebih 50 meter dan untuk penerangan sangat terang, kemudian lokasi untuk RSUD Teluk Wondama dibagian depan sudah ada pagar dan ada juga yang belum dipagari sehingga atas fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Kompleks RSUD Teluk Wondama tempat Terdakwa melakukan perbuatannya dapatlah dikategorikan sebagai sebuah rumah atau pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor HONDA CRF tersebut sewaktu mengambilnya karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor HONDA CRF tersebut dan rencananya Terdakwa akan menjualnya apabila Terdakwa jual maka Terdakwa mendapatkan uang dan dapat menutupi kebutuhan ekonomi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tempat Terdakwa mengambil sepeda motor Honda CRF tersebut adalah dalam pekarangan tertutup yakni dalam kompleks RSUD Teluk Wondama serta oleh karena Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor HONDA CRF tersebut sewaktu mengambilnya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menggambarkan "*dalam sebuah pekarangan tertutup dengan tidak dikehendaki oleh yang berhak*" olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat tanda nomor kendaraan (STNK asli) dengan nomor 08316063, nomor polisi PB 6805 W, nomor rangka MH1KD111LK130513, nomor mesin KD11E1129836;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF warna hitam dan abu-abu;

Yang mana barang-barang tersebut terbukti kepemilikannya oleh Bagian Umum dan Perlengkapan SETDA Kabupaten Teluk Wondama, maka haruslah dikembalikan kepadanya melalui Saksi Willy Mabuy;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa 1 (satu) buah pisau dapur stensil warna silver dengan panjang 26 cm bergagang plastik warna putih, merah, biru yang merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka terhadap barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan korbannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF SEPI WEDAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat tanda nomor kendaraan (STNK asli) dengan nomor 08316063, nomor polisi PB 6805 W, nomor rangka MH1KD111LK130513, nomor mesin KD11E1129836;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF warna hitam dan abu-abu;Dikembalikan kepada Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Teluk Wondama melalui Saksi Willi Mabuy;
 - 1 (satu) buah pisau dapur stenlis warna silver dengan panjang 26 cm bergagang plastik warna putih, merah, biru;
- Dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022 oleh Carolina D.Y. Awi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Markham Faried, S.H. M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Akhmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Rakhmat Fandika Timur, S.H. dan Akhmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Jacky S. L. Mamengko, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Aminah Mustafa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Carolina D.Y. Awi, S.H., M.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Jacky S. L. Mamengko, S.T., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)